

Edukasi Implementasi Restoratif Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Secara Non Litigasi di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro

Lisa Aminatul Mukaromah^{1,*}, Khurul Anam², Dery Ariswanto³, A'immatur Rosidah⁴, Niken Nuriya Dwi Lailia⁵, Eka Mei Nia Prastiwi⁶, Siti Mufidah⁷

^{1, 2, 3} Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia

^{4, 5, 6, 7} Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia

*lisa@sunan-giri.ac.id

Received 10-08-2023

Revised 19-08-2023

Accepted 21-08-2023

ABSTRAK

Salah satu permasalahan mendasar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah cenderung lebih banyak menganut pola keadilan retributif, yang menyebabkan banyak terjadi benturan antara keadilan retributif dengan realitas sosial yang ada. Kesenjangan antara keadilan dan realitas sosial tersebut dapat diminimalisir dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi berupa wawasan terkait dengan penerapan konsep keadilan restoratif yang dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di masyarakat, serta dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar langsung terkait pelaksanaan *restorative justice*. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan metode *Participatory Action Research*. Pengabdian ini menghasilkan peningkatan pengetahuan masyarakat Desa Banjarsari tentang konsep dan implementasi *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pidana dengan jalan yang lebih mudah tanpa mengeluarkan banyak biaya, cepat, mengedepankan asas keharmonisan dan kekeluargaan. Pemberian edukasi ini dilakukan melalui pemaparan materi dan ulasan terkait prosedur keadilan restoratif yang telah disampaikan oleh narasumber sebagai bekal bermasyarakat untuk menyelesaikan permasalahan.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Penegakan Hukum; Pidana.

ABSTRACT

One of the fundamental problems in the law enforcement system in Indonesia is that it tends to adhere more to the pattern of retributive justice, which causes a lot of clashes between retributive justice and existing social reality. The gap between justice and social reality can be minimized by prioritizing a restorative justice approach. This service aims to provide education in the form of insights related to the application of the concept of restorative justice which can be used as an alternative to solving minor crimes in the community, and can provide opportunities for the community to learn directly related to the implementation of restorative justice. This community service uses the PAR Method. This community service resulted in an increase in the knowledge of the people of Banjarsari Village about the concept of implementing restorative justice to solve criminal cases in an easier way without spending a lot of money, quickly, the principle of harmony and kinship. The provision of this education is carried out through the presentation of material and reviews related to restorative justice procedures that have been delivered by resource persons as community provisions to solve problems.

Keywords: Restorative Justice; Law Enforcement, Crime.

PENDAHULUAN

Permasalahan mendasar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sistem yang ada banyak menganut pola keadilan retributif, yaitu paradigma yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara. Sementara di sisi lain, tidak dapat dikesampingkan bahwa banyak kejahatan yang timbul karena adanya fenomena sosial, khususnya kejahatan pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang erat kaitannya dengan kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan rendahnya kesejahteraan. Konsep demikian menyebabkan banyak ditemukan adanya benturan antara keadilan retributif dengan realitas sosial yang ada (Reksa & Subroto, 2023). Upaya mewujudkan keadilan yang sejalan dengan realitas sosial dapat ditempuh berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan istilah umum yang familiar di masyarakat, meskipun ada pandangan yang berbeda tentang apa makna keadilan restoratif dan bagaimana konsep tersebut harus diterapkan (Denovita & Puspitosari, 2022). Konsep keadilan restoratif itu sendiri disebut sebagai suatu model pendekatan yang terbilang baru untuk penyelesaian perkara pidana (Herwanto, 2021). Sebagaimana adanya kecenderungan mendorong pembedaan dari retributif menuju restoratif yaitu dari pembalasan ke pemulihan atau ganti kerugian. Kondisi demikian yang menuntun penegakan hukum melalui *restoratif justice* (Hestaria et al., 2022). Penegakan hukum melalui keadilan restoratif secara umum dijalankan oleh dua instansi yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan, mulai dari tingkat bawah hingga ke atas. Implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam tata hukum pidana di Indonesia sangat cocok memakai pendekatan *Victim Offender Mediation* (Van Ness et al., 2022). Pendekatan keadilan restoratif tersebut lebih cenderung mengupayakan perbaikan serta mengembalikan kerugian yang timbul karena adanya tindak pidana (Satria, 2018).

Keadilan restoratif atau *restorative justice* sendiri merupakan pendekatan alternatif yang cukup *masyhur*, digunakan sebagai bentuk penyelesaian perkara dengan mengedepankan adanya solusi yang lebih efektif dan komprehensif (Bazemore & Schiff, 2005, p. 5). Konsep *restorative justice* ini memiliki tujuan untuk pemberdayaan dan memperbaiki perbuatan melawan hukum dengan kesadaran nyata untuk memulihkan kehidupan bermasyarakat bagi para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat. Kabupaten Bojonegoro telah melakukan satu terobosan baru dalam upaya mewujudkan penyelesaian perkara masyarakatnya, pemerintah kabupaten telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak khususnya Kejaksaan Tinggi dengan mendirikan Rumah *Restorative justice*. Rumah *Restorative justice* yang dibentuk berdasarkan kemitraan dengan pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro meliputi Desa Kauman Kecamatan Kota Bojonegoro, Desa Pacul Kota Bojonegoro, Desa Jipo Kepohbaru, Desa Dolokgede Tambakrejo dan Desa Pilanggede Balen (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2023).

Rumah *Restorative justice* tersebut diharapkan dapat menjadi sarana atau wadah yang tepat bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara pidananya dengan

banyak kemudahannya. Keberadaan konsep penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif ini harus dikembangkan di banyak tempat khususnya pada sektor akar rumput (desa), mengingat banyak sekali kasus-kasus pidana yang timbul mulai dari bawah. Sehingga membutuhkan perhatian dan mekanisme penanganan yang lebih efektif lagi, salah satunya dengan menyebar-luaskan konsep keadilan restoratif ini ke seluruh masyarakat desa yang sejalan dengan amanat dari Pemerintah, Kejaksaan dan Kepolisian terkait upaya penyelesaian perkara dengan proses yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itulah, kegiatan edukasi penerapan konsep keadilan restoratif ini menjadi menarik dan penting untuk dilakukan di wilayah desa Banjarsari.

Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar langsung terkait pelaksanaan *restorative justice* di dua instansi pemerintah yaitu Kejaksaan Negeri dan Kepolisian bagi masyarakat Desa Banjarsari Trucuk Kab. Bojonegoro. Fokus dari pengabdian ini adalah bagaimana masyarakat mengetahui secara langsung proses implementasi *restorative justice* yang ada dalam Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Polres Bojonegoro. Tujuan pengabdian tersebut yang mendorong penulis untuk mengalokasikan dan menyelenggarakan kegiatan pengabdian di Desa Banjarsari dengan mengambil topik “Edukasi Implementasi Restoratif Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Secara Non Litigasi”.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*), dimanapengusul terlibat langsung dalam kegiatan. Edukasi Implementasi Restoratif Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara secara Non Litigasi di Desa Banjarsari Bojonegoro ini dilaksanakan dalam kurun waktu mulai tanggal 1-31 Juli 2023. Kegiatan inti dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu pelaksanaan pengabdian dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 14 Juli 2023, selama kurang lebih dua (2) jam. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian “Edukasi Implementasi Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara secara Non Litigasi di Indonesia kepada masyarakat di Desa Banjarsari Trucuk Kab. Bojonegoro” meliputi:

1. To Know

Membangun komunikasi dengan pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Bojonegoro dan seluruh pihak yang akan terlibat dalam kegiatan pengabdian. Menggali data awal yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian. Gambaran menyeluruh mengenai lapangan, dengan dilengkapi deskripsi naratif untuk melengkapinya. Menganalisis permasalahan Implementasi restoratif justice

2. To Understand

Melakukan pertemuan dan dialog dengan masyarakat Desa Banjarsari yang menjadi target kegiatan pengabdian untuk memahami permasalahan dan solusi terbaik yang diharapkan dalam implementasi *restorative justice*. Melakukan diskusi dengan Tim PKM untuk menyiapkan kegiatan yang akan meningkatkan

pengetahuan implementasi *restorative justice* kepada mahasiswa. Pelaksanaan dan pemerolehan data dari kegiatan dialog dengan Masyarakat, Pihak Kejaksaan negeri dan polres Bojonegoro dalam pemecahan masalah *restorative justice*.

3. *To Plan*

Menyusun perencanaan bersama Mahasiswa, pihak Kejaksaan Negeri dan polres Bojonegoro, mengorganisir gagasan-gagasan sesuai permasalahan dan tujuan kegiatan pengabdian. Merencanakan aksi, penganggaran baik pemasukan dan pengeluarannya. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan kesediannya untuk terlibat dalam program.

4. *To Action and Reflection*

Check list pelaksanaan program, monitoring, refleksi hingga tahapan pelaporan hasil kegiatan pengabdian. Menganalisis ketercapaian, kendala, hingga langkah tindak lanjutnya. Penyusunan artikel jurnal, dan pelaporan dari seluruh hasil yang dicapai.

HASIL KEGIATAN

Restorative justice merupakan sebuah pendekatan alternatif dalam menangani konflik dan pelanggaran hukum dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya hukuman (Sitanggang et al., 2023). Sehingga dapat menyelesaikan sebuah perkara dengan menjunjung tinggi asas humanis, kekeluargaan, dan berkeadilan tanpa perlu menyelesaikan perkara dengan jalur litigasi yang prosesnya sangat panjang, rumit dan mahal (Wahyuningsih et al., 2023). Implementasi dari restoratif justice di kabupaten Bojonegoro ini telah resmi dibentuk oleh ketua Kejaksaan Tinggi Mia Amiati pada 31 Maret 2022 dengan bermitra dengan pemerintah desa di kabupaten Bojonegoro. Hingga tahun 2023 ini, terdapat 5 desa yang menjadi mitra penerapan restoratif justice meliputi Desa Kauman Kecamatan Kota Bojonegoro, Desa Pacul Kota Bojonegoro, Desa Jipo Kepohbaru, Desa Dolokgede Tambakrejo dan Desa Pilanggede Balen.

Berdasarkan hasil diskusi dengan ketua Kejaksaan Tinggi Kabupaten Bojonegoro, pengetahuan dan penerapan dari konsep Restoratif Justice ini sangat penting untuk dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang menjalankan pemerintahan di desa. Hal ini dikarenakan konsep restoratif justice ini adalah alternatif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dimulai dari tingkat paling bawah dari sebuah negara yaitu RT, RW, dan Desa itu sendiri. Kendala yang dialami dilapangan menunjukkan bahwasannya literasi yang berkaitan dengan restoratif justice baik secara konsep maupun mekanisme masih sangat kurang sehingga menyebabkan langsung dibawanya sebuah permasalahan melalui jalur litigasi. Berdasarkan keterangan tersebut, untuk menjadi perpanjangan tangan dan sebagai bentuk pengabdian dari akademisi dalam bidang hukum mendorong tim pengabdian masyarakat yang berasal dari kolaborasi dosen dan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah FSA Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat secara langsung di Desa Banjarsari.

Berdasarkan data dari website desa yang di dimiliki oleh Desa Banjarsari, wilayah Desa Banjarsari tergolong luas karena terdiri dari 37 RT dan 6 RW serta jumlah penduduk sekitar 8587 orang. Luasnya wilayah dan padatnya penduduk dapat memunculkan potensi yang tinggi untuk terjadinya konflik baik konflik antar warga, konflik keluarga, maupun benturan sosial lainnya. Dengan memiliki literasi yang baik tentang restoratif justice diharapkan konflik-konflik ini dapat diselesaikan secara adil dan harmonis. Peran dari pemimpin lokal didesa juga sangat signifikan. Jika pemimpin desa mendukung dan menerapkan *restorative justice*, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan penerapan konsep *restorative justice*. Sehingga ketika semua elemen dan segala bentuk pendekatan sudah berhasil diterapkan dengan baik didesa tersebut, tentunya desa tersebut dapat menjadi contoh dan pemicu perubahan positif dalam menerapkan *restorative justice* di desa-desa lainnya.

Dalam rangka membangun semangat penyelesaian perkara di luar pengadilan yang memegang teguh prinsip humanis dan kekeluargaan di Desa Banjarsari, maka pemberian edukasi yang berkaitan dengan konsep dan mekanisme penyelesaian perkara dengan sistem restoratif justice sangat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa setempat. Kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi beberapa fase sebagai berikut:

1. Persiapan Pengabdian

Langkah awal yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah melakukan perizinan ke kepala desa Banjarsari dilanjut dengan observasi teradap kondisi sosial masyarakat Desa Banjarsari Trucuk Bojonegoro. Survei ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi tempat pengabdian sehingga nantinya dapat dibuat sebagai sumber untuk perencanaan dalam kegiatan pengabdian dan dapat membantu masyarakat di Desa Banjarsari ketika ada suatu perkara dalam diselesaikan dengan jalur perdamaian.

2. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD ini dilakukan dengan pihak kejaksaaan dan kepolisian. FDG ini dilakukan sebagai bentuk sharing dan pencarian informasi yang berkaitan dengan data, konsep, mekanisme, serta fakta lapangan yang berkaitan dengan praktik restoratif justice di Kabupaten Bojonegoro. Yang kemudian dari hasil FGD tersebut akan dibuat sebuah booklet. Booklet ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di Desa Banjarsari sebagai sebuah pedoman dalam melakukan praktik restoratif justice di kemudian hari.

3. Pelaksanaan Pengabdian

Pemberian edukasi kepada masyarakat dan pemerintah desa setempat dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 19.30-22:00 WIB, bertempat di Balai Desa Banjarsari. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan desa yang menjadi ujung tombak dalam membangun keamanan dan perdamaian di desa tersebut seperti RT/RW, perwakilan Karang Taruna, Perangkat Desa serta

Kepala Desa. Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah Edukasi Implementasi Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara secara Non Litigasi di Desa Banjarsari dengan menghadirkan narasumber yang cukup kompeten dalam bidang hukum yaitu Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I.,M.S.I. Kegiatan edukasi ini terbagi menjadi 3 sesi yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan diskusi. Berikut beberapa dokumentasi momen yang berhasil diabadikan dalam kegiatan ini.



Gambar 1. Banner kegiatan edukasi *restorative justice* di Desa Banjarsari



Gambar 2. Penyampaian edukasi, peserta menyimak materi dan foto bersama

Dalam kegiatan edukasi ini narasumber banyak menyampaikan materi yang berkaitan dengan: 1) Konsep restoratif justice penyelesaian perkara pidana secara non litigasi yang lebih mengutamakan partisipasi aktif dari pelaku, korban dan masyarakat. 2) Dasar hukum pengaturan *restorative justice* /Keadilan Restoratif. 3) Syarat *restoratif justice* di antaranya bukan *residivis* atau pengulangan, perkara yang ancaman pidana kurang dari lima tahun, nilai kerugian kurang dari 2,5 juta, dan hanya terbatas pada perkara ringan, ada unsur jera.

Supaya para peserta/ *participants* lebih memahami lagi tentang praktik *restorative justice* yang dilaksanakan di desa, narasumber memberikan gambaran umum tentang mekanisme praktik *restorative justice* yang telah dilaksanakan di Rumah Restoratif Justice di Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Mekanisme praktik tersebut antara lain dengan mendatangkan pihak-pihak yang berperkara dan menyelesaikannya dengan musyawarah mulai dari tingkat paling bawah yaitu RT dengan mediator ketua RT nya. Selanjutnya ketika tidak terjadi kesepakatan dan perdamaian akan dilanjut di tingkat RW, yang dipimpin langsung oleh ketua RW setempat. Lalu ketika masih belum terjadi perdamaian mediasi akan dilanjutkan di desa. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara di rumah *restorative justice* ini meliputi RT, RW, Kasun, perangkat desa, kepala desa, babinsa, dan pihak kepolisian.

Berdasarkan mekanisme tersebut, dapat diketahui bahwasannya seluruh rangkaian alur dari penyelesaian perkara dilakukan dengan mediasi. Hal ini disebabkan pada dasarnya praktik *restorative justice* sangat memperhatikan prinsip seperti berikut: Dialog agar tercapainya kemufakatan, penyembuhan dan dukungan untuk korban, tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang sudah diperbuat, pelaku tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta partisipasi masyarakat yang membantu proses interaksi antar korban.

4. Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi merupakan tahap yang sangat penting dilakukan ketika rangkaian kegiatan ini sudah selesai dilakukan. Karena pada tahap ini akan menentukan seberapa berhasilnya kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis dari kegiatan edukasi implementasi *restorative justice* yang telah berlangsung di Desa Banjarsari dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini sejalan dengan tanggapan dari salah satu *participants* bernama Alvian yang mengutarakan bahwasanya kegiatan edukasi hukum seperti hal ini harus masif dilakukan agar masyarakat lebih lebih melek terhadap hukum dan mampu meminimalisir adanya suatu perkara yang langsung dilimpahkan ke ranah pengadilan yang membutuhkan proses lama dan biaya mahal.

Berdasarkan hasil evaluasi, keberhasilan dari kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa kategori keberhasilan yang telah ditentukan diawal seperti: 1) Jumlah kehadiran *participants* dalam kegiatan ini berjumlah 30 orang. Dimana jumlah ini melebihi target yang ditentukan diawal yang hanya berjumlah 25 orang. Sehingga dari hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mau memahami konsep *restorative justice*. 2) Keaktifan, selama pelaksanaan kegiatan para *participants* sangat aktif dalam menanggapi materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu mereka juga aktif dalam bertanya serta diskusi yang berkenaan dengan penyelesaian kasus-kasus yang ditempuh melalui mekanisme *restorative justice*. 3) Pemahaman materi, berkenaan dengan hal ini ketika dilihat dilihat pada saat edukasi berlangsung belum sepenuhnya menguasai seluruh materi yang disampaikan. Hal ini dikarenakan, konsep *restorative justice* masih awam bagi

masyarakat setempat. Selain itu, karena keterbatasan waktu yang dimiliki belum sempat mempraktikkan dan studi kasus secara langsung bagaimana proses penyelesaian perkara dengan konsep *restorative justice*. Sehingga masih dibutuhkan waktu yang masih untuk masyarakat memahami praktik tersebut. Menanggulangi hal tersebut, tim sudah menyediakan sebuah booklet yang didalamnya lengkap berisi materi-materi yang berkenaan dengan praktik *restorative justice*. Sehingga diharapkan dari booklet tersebut dapat menjadi pegangan sebagai bahan belajar bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada masyarakat oleh tim PKM di Desa Banjarsari dengan tema “Edukasi Implementasi Restoratif Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara secara Non Litigasi” dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat Desa tentang proses penyelesaian perkara pidana ringan, yang sebelumnya banyak masyarakat yang belum memahaminya. Kegiatan ini memiliki 4 tahap yang dilakukan meliputi Persiapan Pengabdian, *Focus Group Discussion*, Pelaksanaan Pengabdian, dan Evaluasi Kegiatan. Masyarakat yang hadir sangat antusias dikarenakan konsep *restorative justice* ini menawarkan penyelesaian permasalahan ringan secara non litigasi yang dapat menyelesaikan masalah tanpa mengeluarkan banyak biaya, cepat, serta prosesnya mengedepankan asas keharmonisan dan kekeluargaan. Pasca pelaksanaan, pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang berkaitan dengan konsep ini meningkat walaupun belum secara keseluruhan. Harapan besarnya, masyarakat Desa Banjarsari dapat mengimplementasikan materi dan wawasan yang telah diperoleh dari kegiatan pengabdian ini. Di samping itu, kegiatan pengabdian dalam sektor penegakan hukum di masyarakat semacam ini agar dilakukan secara berkala sehingga dapat memberi sentuhan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah memberikan dana hibah sebagai penunjang dalam kegiatan edukasi implementasi *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara secara non litigasi sebagai bentuk pengabdian masyarakat di Desa Banjarsari. Selain itu disampaikan terimakasih kepada seluruh pihak dan mitra yang terlibat seperti Kejaksaan Negeri Bojonegoro, kepolisian, masyarakat dan pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk serta pihak-pihak lain yang telah membantu suksesnya acara sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Bazemore, G., & Schiff, M. (2005). *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*. Willan Publishing.

- Denovita, A. H., & Puspitosari, H. (2022). Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif *Restorative justice* (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 89–105.
- Herwanto. (2021). *Keadilan Restorative justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Laduny Alifatama.
- Hestaria, H., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 112–128.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023, June 12). *Kolaborasi Pemkab-Kejari, Bikin Rumah RJ Untuk Perdamaian Masalah Hukum*. <https://Bojonegorokab.Go.Id/Berita/6436/Kolaborasi-Pemkab-Kejari-Bikin-Rumah-Rj-Untuk-Perdamaian-Masalah-Hukum>.
- Reksa, M. B. S., & Subroto, M. (2023). Penerapan *Restorative justice* dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 1152–1157.
- Satria, H. (2018). *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123.
- Sitanggang, D., Siadari, L. P. P., & Dahlan, D. (2023). Juridical Analysis Of The Application Of *Restorative justice* In Case Of Narcotics Abuse In The Directorate Of Drugs, Polda Kepri. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(1), 1–10.
- Van Ness, D. W., Strong, K. H., Derby, J., & Parker, L. L. (2022). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative justice*. Routledge.
- Wahyuningsih, S. E., Setiyowati, H. R., & Iksan, M. (2023). Implementation of *Restorative justice* on Elderly Actors in Criminal Law Enforcement Based on Justice Value in Indonesia. *International Journal Soc Sci Hum Res*, 06(02), 1084–1091.